

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PEMIDANAAN ISLAM

Rika Nuraeni, CSA. Teddy Lesmana

Universitas Nusa Putra, Sukabumi

rika.nuraeni_hk20@nusaputra.ac.id, teddy.lesmana@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Restorative Justice is a problem resolution that directly involves the parties. Restorative justice is also an Islamic philosophy which is an idea and process in intervention theory which emphasizes repairing or restoring a rule. This makes rhetorical justice play a role in a problem. In the international world, many groups provide guide lines on criminal justice and also use restorative approach strategies. Based on Islamic philosophical thinking, restorative justice is a short path to justice which brings together two parties so that a case can be tried. In Islamic criminal law, the implementation of restorative justice is not well known, especially among the public, but the principles of restorative justice have often been implemented, such as peace and forgiveness by creating justice and balance for criminal perpetrators and the victims themselves. Getting to know the philosophy of Islamic criminal law is in order to understand the nature and purpose of Islam, whether it is dealing with things that have been determined or that have just happened, this is so that it can radiate strengthening and maintaining Islamic law so that it is in accordance with the aims and objectives of Allah SWT towards His creatures.

Keywords: *Restorative Justice, Implementation, Filsafat Islam*

ABSTRAK

Restorative Justice merupakan suatu penyelesaian masalah yang melibatkan langsung dengan para pihak. Restorative justice juga suatu filsafat islam yang menjadi ide dan proses dalam teori intervensi dalam menekankan dalam memperbaiki atau memulihkan suatu aturan. Hal ini menjadika retoratic justice berperan dalam suatu permasalahan. Dalam dunia Internasional banyak kalangan yang memberi guide lines on criminal justice dan juga menggunakan strategi pendekatan yang restorative. Berdasarkan dari pemikiran filsafat islam bahwa restorative justice merupakan jalan singkat menuju keadilan yang mana menyatukan dua pihak agar suatu kasus bisa diadili. Dalam pidana islam pengimplementasian restorative justice tidak terlalu dikenal terutama di kalangan masyarakat, namun prinsip restorative justice ini sudah sering diimplementasikan seperti perdamaian dan pemaafan dengan mewujudkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku pidana serta korbannya sendiri. Mengenal filsafat hukum pidana islam ini agar mengetahui hakikat dan tujuan islam baik yang mengangkut hal yang sudah ditetapkan atau pun yang baru terjadi, hal ini agar bisa memancarkan menguatkan dan memelihara hukum islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT kepada makhluknya.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Implementasi, filsafat islam*

PENDAHULUAN

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang sangat tercela bahkan kejam karena banyak korban yang dirugikan, hal ini sudah menjadi makanan keseharian yang timbul dalam kalangan social. Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan tercela tersebut suatu keharusan yang harus diterapkan karena adanya kebijakan dari penegak hukum. Menurut Helbert L. Packer bahwa perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan pidana pada seorang yang bersalah melanggar perbuatan pidana merupakan suatu problem yang mempunyai ruang hukum sangat penting.¹ Dalam penanggulangan hal tersebut adanya upaya hukum

dengan mengedepankan keadilan dan kebijakan, yang dimana keadilan itu diberikan kepada korban baik itu kelompok, keluarga, kerabat ataupun suatu badan, dan kebijakan dijalankan oleh penegak hukum yang diberikan kepada pelaku yang melanggar hak atas aturan hukum tersebut. Pidana mempunyai sanksi-sanksi, dengan demikian sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, dengan kata lain bahwa sanksi pidana bersifat reaktif atau tanggap dalam bereaksi terhadap sesuatu yang timbul dan muncul dalam suatu perbuatan. Dengan adanya hal tersebut sanksi pidana ini tertuju pada perbuatan salah seorang dengan pengenaan penderitaan dengan bersangkutan agar menjadi jera disuatu hari bisa berubah. Seseorang yang menjalankan pemidanaan sudah dijatuhi sanksi

¹ Helbert L Packer, The limits of criminal sanction, Stanford University press, California, 1967 hal, 3.

pidana maka itulah keharusannya menjalankan pemidanaan.

Dalam pandangan filsafat, pemidanaan berorientasi dan berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Secara luas filsafat pemidanaan ini suatu pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa filsafat pemidanaan juga mencakup seluruh perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan secara konkrit. Seorang pakar hukum M Sholehuddin menegaskan bahwa hakikat filsafat pemidanaan ada dua fungsi yaitu fungsi fundamental yang mana sebagai landasan dan asas normative yang memberikan pedoman.²

Selain itu prinsip dalam pemidanaan menjadi poin penting yang harus diperhatikan karena hal ini menjadi tujuan utama dalam suatu penyelesaian masalah yang dimana harus terjunjung tinggi keadilan karena suatu perkara dikatakan selesai ketika keadilan didapatkan oleh pihak yang bersangkutan, baik itu perangkat hukum ataupun pelaksana hukum dan juga orang-orang yang bersangkutan dalam perkara tersebut.

Adapun konsep pemidanaan yang menjadi pedoman untuk menyelaraskan prinsip pemidanaan dengan apa yang di tuangkan dalam UUD 1945. Dalam KUHP di rumuskan beberapa hal dalam pemidanaan tersebut yaitu hakim wajib menegakan hukum dan keadilan. Dalam konsep pemidanaan terdapat norma-norma yaitu norma hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Konsep ini menggambarkan bahwa sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan juga pelakunya dapat diancam berupa penderitaan atau siksaan. Dalam hal ini ada pertimbangan yang menjadikan hukum pengembangan yaitu adanya teori-teori retributive dan restorative.³ Teori retributive ini disebut dengan teori pembalasan yang dimana pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang sangat abmoral maka pelaku harus dijatuhkan pidana sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan. Dalam tindakan pembalasan ini terjadi pada zaman dimana dunia masih dalam kekejaman karena pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Namun dalam RUU KUHP meninggalkan paradigma hukum pidana lama yang mana menempatkan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. RUU KUHP tidak lagi berorientasi pada keadilan yang mengutamakan balas dendam tetapi berorientasi pada paradigma hukum pidana

modern yang dimana disebut sebagai keadilan restorative yang berfokus pada pemulihan korban dari tindak kejahatan. Restorative ini adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelas mediasi antara korban dan terdakwa dan juga bisa melibatkan perwakilan masyarakat secara umum.

Berkaitan dengan hal ini ada konsep pemidaan islam yang menjadi filosofi islam yang dimana suatu jalan dan usaha dalam menguraikan kenyataan berdasarkan ajaran agama islam dalam bahasa yang dapat diterima oleh akal pikiran, dalam perspektif islam filsafat ini terkandung dalam pemikiran orang islam. Filsafat Islam ini jika dibandingkan dengan filsafat umum lainnya, telah mempunyai ciri tersendiri meskipun objeknya sama. Hal ini karena filsafat Islam itu tunduk dan terikat oleh norma-norma Islam.

Filsafat Islam berpedoman pada ajaran Islam. Maka filsafat Islam merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta dan manusia berdasarkan ajaran Islam.⁴ Namun secara perkembangan saat ini filsafat islam ini mengenal adanya restorative yang pada dasarnya sudah ada pada hukum islam, dalam penyebutannya restorative justice hal ini dapat dilihat dengan adanya konsep qishas diyat dan pemaafan dan tujuan dari keadilan restorasi agar pelaku dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya terhadap korban dan masyarakat, lebih jauh penulis akan mengkaji berkaitan dengan titik temu atau korelasi secara filosofis antara restorative justice dan diyat dalam sistem hukum pidana Islam. Adapun Secara filosofis, restorative justice memiliki korelasi dengan konsep diyat dalam sistem hukum pidana Islam jika dihubungkan dengan salah satu tujuan pemidanaan Islam adalah al-istiadah (restoratif) sebagai metode merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum diyat sebagai hukum pengganti qisas.⁵

Rumusan masalah

Berdasarkan dari pendahuluan diatas, maka dapat dipaparkan rumusan masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam jurnal ini adalah :

1. Apakah Filsafat pemidanaan islam mengenal Restoratife Justice ?
2. Bagaimana Bentuk Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam ?

Tujuan

² M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 81-82

³ Datin law jurnal, Magister ilmu hukum volume. 2 Nomor 2 Agustus 2021

⁴ Dr.HM. Zainudin, MA, sejarah pertumbuhan dan perkembangan filsafat islam, 2013, hal 3

⁵ AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865 Volume 13, Nomor 2, Desember 2021

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini :

1. Untuk memahami secara mendalam mengenai Restorative Justice
2. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan memahami bidang pembedaan dan filsafat islam
3. Untuk memberikan pengetahuan bagi para pembaca

Manfaat

Adapun manfaat yang timbul diantaranya :

1. Memberikan pengetahuan bagi para pembaca dalam pembelajaran
2. Memperluas wawasan bagi para pembaca dalam memecahkan suatu perkara
3. Memberikan pengalaman dan informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah
4. Menjadikan bahan pertimbangan bagi para pembaca dalam hukum-hukum yang ada
5. Sebagai referensi dalam penelitian

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian Yuridis Normative atau doctrinal. Dalam pengertiannya, penelitian hukum doctrinal adalah penelitian dengan berdasarkan kepustakaan yang pada fokusnya adalah analisis bahan primer dan bahan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana pendekatan yang disajikan berupa pernyataan. Dan metode pendekatan histori yang menelaah sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi lalu yang dilakukan secara sistematis. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁶ Pada penelitian hukum jenis ini, hukum sering dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan dengan kaidah atau norma untuk dijadikan ukuran perilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet. Adapun bahan non hukum adalah bahan hukum yang berupa literatur dari non hukum

sepanjang berhubungan atau mempunyai korelasi dengan topik penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu Conceptual Approach, pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan Comparative Approach, perbandingan hukum antara suatu Negara dengan Negara lain. Dan Pendekatan Historical Approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mendekatkan sejarah.

PEMBAHASAN

A. Restorative Justice dalam filsafat pidana islam

Restorative justice merupakan reaksi yang timbul terhadap teori retributive justice yang berorientasi terhadap pembalasan dan teori neo-klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif sanksi pidana berorientasi pada ide “mengapa diadakan pembedaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih ditekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang bersifat reaktif terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran. Sanksi ini dianggap sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sebagaimana yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sedangkan sanksi tindakan bersumber pada ide untuk apa diadakan pembedaan itu. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat melalui diberikan suatu penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Maka sanksi tindakan mengarah pada upaya diberikan pertolongan agar pelanggar yang bersangkutan berubah.⁷

Restorative Justice menempati nilai yang tinggi dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga banyak keterlibatan langsung dengan para pihak. Restorative justice ini juga suatu filsafat islam yang menjadi ide dan juga proses dalam teori intervensi yang menekankan dalam memperbaiki atau memulihkan suatu aturan. Perkembangan filsafat islam ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah, dalam hal ini filsafat islam sangat mencermati karena mendorong dalam perkembangan. Filsafat islam ini juga berawal dari pemikiran secara rasional yang lahir bukan dari pihak luar melainkan dari kitab suci yaitu Al-quran. Pada dasarnya hukum islam sudah menjelaskan aturan-aturan dan juga hukuman yang harus dijalankan bagi para pelanggar hukum, dalam kalangan masyarakat hukum bagi orang yang terkena pidana atau pelaku criminal akan

⁶ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

⁷ Muladi dan barda Nawawi Arief, hlm 4

mendapatkan hukuman qhisas atau diyat bagi orang yang telah menghilangkan sebagian anggota badan, membunuh ataupun melukai seseorang. Mengenai hal ini para ahli hukum islam menjelaskan tentang ayat al-quran dalam surat al-baqarah ayat 178 tentang qisas, adapun juga keringanan baginya yaitu diyat yang harus dibayarkan bagi para orang-orang yang telah mendapatkan maaf dari pihak yang dirugikan. Adapun penjelasan lain yang dikutip dari kisah syeh Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-dimyathi bahwa pengurangan beban hukuman bagi orang yang telah menghilangkan nyawa diganti dengan diyat.⁸

Berdasarkan dari para pemikiran filsafat islam bahwa restorative justice ini jalan singkat menuju keadilan yang mana menyatukan dua pihak agar suatu masalah bisa diadili sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam dunia Internasional ataupun dibanyaknya kalangan telah memberi suatu *guide lines on criminal justice*, dan juga menggunakan strategi pendekatan yang restorative.⁹ Pendekatan restorative ini sesungguhnya telah dikenal bahkan dipraktikan dikalangan komunitas tradisional seperti papua, bali, toraja dan batak minangkabau dalam islam seperti di Aceh yang masih kuat memegang kebudayaannya. Dalam sejarah Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam yang disebut juga hukum jinayat. Peraturan daerah (perda) yang menerapkannya disebut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹⁰ Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh, Pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam. Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah, tetapi Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal.

Di Indonesia Restorative justice ini sudah dikenal terutama dalam dunia hukum sehingga banyak yang menegetahuinya, tidak sedikit para ahli hukum yang mendalami tentang hal ini terutama dalam bidang hukum, karena dipergunakan untuk menjadi jalan pintas dalam menyelesaikan suatu kasus. Namun dalam implementasinya minimnya kalangan masyarakat yang jauh akan pengetahuan hukum mengetahuai beredarnya mengenai restorative justice ini, perlu pengenalan dan juga penjelasan yang dapat dipahami karena hal ini sangatlah penting

bagi setiap masyarakat agar menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan suatu masalah. Seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya kasus terutama kasus pidana yang terjadi di Indonesia maka restorative justice ini menjadi poin yang sangat penting. Para ilmuan para ahli hukum juga sangat diperlukan untuk bisa mensosialisasikan akan hal mengenain restorative justice ini ke masyarakat yang sangat minim akan pengetahuan terutama pada remaja dan juga dewasa. Restorative Justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Munculnya ide Restorative Justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Dengan menganut paradigma Restorative Justice, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.

B. Konsep implementasi restorative justice dalam pemidanaan islam

Di Indonesia, Restorative justice ini mempunyai konsep yang telah dipraktikan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam praktiknya itu adanya suatu penyelesaian perkara yang dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah dengan dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan. Unsur utama dari Restorative Justice ini yaitu partisipasi dari para korban dan juga pelaku, berbagai hukum di Indonesia dapat menjadi konsep dalam restorative justice, konsep restorative justice atau konsep keadilan ini termasuk kedalam alternative penyelesaian perkara tindak pidana, yang secara mekanismenya fokus menjadi proses musyawarah dan mediasi yang melibatkan beberapa pihak.¹¹ Proses musyawarah pelaku dan korban itu merupakan dasar dan bagian yang terpenting dari penerapan konsep restorative justice, melalui musyawarah korban bisa memberikan sebenarnya yang mereka rasakan dan juga keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana itu dapat terpenuhi. Mengacu Braithwaite didalam Ahmad Faizal Azhar mengatakan bahwa “ Indonesia adalah negara dengan sumber daya keadilan restoratif intrakultural yang luar biasa tradisi keputusan musyawarah

⁸ Intitut agama islam negeri kudus, International collaboration konferensi on law. 2020

⁹ PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol.1, No.4, Juni 2022

¹⁰ Dasar Hukum Pelaksanaan Pemerintahan di Aceh". Hukumonline. 2015

¹¹ Ramdlany, A. A. (2021). Restorative Justice dalam hukum pidana islam perspektif filsafat hukum islam.

dengan kerjasama yang ramah”.¹² Mengacu pada pendapat Braithwaite, bahwa Indonesia telah menerapkan konsep keadilan restorative justice dalam upaya menyelesaikan upaya pidana. Dalam hukum islam penerapan restorative justice berlaku terhadap perkara pidana berat seperti pembunuhan dan penganiayaan. Dalam perspektif hukum pidana islam, restorative justice ini sudah dikenal sejak lama dengan istilah qisas, hukum qisas ini memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh akan tetapi apabila korban memaafkan pelaku maka hukuman qisas tidak dapat dilaksanakan. Hukum qisas ini yaitu hukum islam yang berarti pembalasan bagi pelakunya.

Dalam pidana islam pengimplementasian restorative justice sudah di kenal dalam kalangan masyarakat namun dalam kata lain yang berbeda, prinsip-prinsip restorative justice ini sudah jelas bahwa restorative justice ini sering di implementasikan, seperti perdamaian dan pemaafan dengan mewujudkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku pidana serta korbannya sendiri. Prinsip hukum islam yang meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum islam yang bersifat universal adapun prinsip khusus ialah prinsip setiap cabang hukum islam. Juhaya S.Praja lebih lanjut mengatakan ada tujuh prinsip umum hukum islam yaitu prinsip tauhid, keadilan, amal ma'ruf nahi munkar, kebebasan, keasaaan, taawun dan toleransi.

Adapun implementasi hukum pidana islam di Indonesia terlihat dari dua sisi.pertama hukum islam berlaku secara yuridis formal atau dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Kedua hukum islam berlaku secara normative yakni diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim.karena untuk hukum pidana islam sendiri (HPI) asas legalitas di kategorikan sebagai hukum tidak tertulis.Hukum pidana islam berdasarkan restorative justice yaitu hukum pidana islam yang di atur secara tegas dalam Q.S.al-Hujrat (49) ayat 10 dan Q.S.Asy.Syuura(42) ayat 40 yang memerintahkan perdamaian dan pemaafan.¹³ Dengan adanya perdamaian antara korban dengan pelaku tersebut dalam rangka mewujudkan keutuhan sebagai tujuan dari hukum, karena restorative justice ini merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Restorative Justice ini proses pada saat ini yang dimana semua pihak yang berkepentingan

dalam pelanggaran bertemu bersama untuk menyelesaikan suatu masalah. Sistem pemidanaan hukum islam dalam restorative justice ini merupakan sebuah pendekatan alternative dalam menyelesaikan sebuah perkara tindak pidana dengan menekankan system pemulihan atau pemembalian dalam penyelesaian perkara kepada pihak yang telah ditunjuk seperti keluarga, kerabat atau masyarakat umum yang telah disetujui karena hal ini tidak berhenti pada sanksi pidana berupa penjara tetapi dalam konsep restorative justice berpandangan pada hukum islam mengatur dan mengimplementasikan mengenai konsep dalam bentuk Qiyas dan pembayaran uang diyat. Dalam pandangan islam lebih dalam aturannya dalam tindakan pemidanaan ini karena dalam hal menjatuhkan hukuman islam menekankan sanksi yang sangat berpengaruh bagi diri pelaku. Mengenal filsafat hukum pidana islam ini agar mengetahui hakikat dan tujuan islam baik yang mengangkut hal yang sudah ditetapkan atau pun yang baru terjadi, hal ini agar bisa memancarkan menguatkan dan memelihara hukum islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT kepada makhluknya. restorative justice ini telah lama dipraktikkan dalam kehidupan bersmasyarakat, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Dalam praktiknya penyelesaian perkara itu dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (jika bersedia).¹⁴ Dan adapun orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Di dalam hukum pidana di Indonesia ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban hanya berupa materi atau sejumlah uang dari pelaku yang sebelumnya sudah ada negosiasi dan mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan di dalam hukum Islam, sistem ganti rugi atau sering disebut diat itu biasanya dilakukan dengan cara pelaku dan keluarganya mengumpulkan harta untuk membeli seekor atau beberapa ekor unta sebagai tebusan untuk keluarga korban setelah mendapatkan maaf dari mereka. Ketentuan diat ini dibedakan antara kasus pembunuhan dengan penganiayaan. Dalam kasus pembunuhan semi sengaja, ketentuan diat adalah sebanyak seratus dua puluh ekor kambing, seekor kuda, atau lima ratus dirham sedangkan dalam kasus pembunuhan sengaja tidak berlaku diat menurut beberapa ulama berbeda dengan kasus pembunuhan, dalam kasus penganiayaan terdapat beberapa ketentuan mengenai diat. Menurut Al-Imam Taqiyyudin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Syafi'i di dalam M. Nurul Irfan bahwa, “Jika anggota tubuh –baik tunggal maupun berpasangan- dipotong atau sekedar

¹² PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol.1, No.4, Juni 2022

¹³ Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam. At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Volume 13, Nomor 2, 143-155.

¹⁴ Jurnal Mubtadiin, Vol. 7 01 Januari -Juni 2021

dilukai hingga tidak berfungsi secara baik, berlaku diat sempurna berupa seratus ekor unta. Akan tetapi, jika yang terluka hanya sebagian saja atau salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan, maka hanya separuh dari diat yang disepakati yaitu lima puluh ekor unta.¹⁵ Jadi apabila pelaku melakukan penganiayaan semisal memotong kedua tangan seseorang, maka pelaku wajib membayar diat secara utuh yaitu seratus ekor unta. Akan tetapi, jika pelaku hanya melukai atau memotong salah satunya maka pelaku wajib membayar diat separuhnya yaitu lima puluh ekor unta saja. Selain perbedaan yang menonjol dari kedua konsep tersebut, ada pula persamaan dari keduanya yaitu kedua konsep tersebut sama-sama alternatif untuk menyelesaikan sebuah perkara pidana dengan tujuan agar penyelesaian perkara tindak pidana itu tidak hanya berakhir pada jeruji besi yang saat ini kebanyakan orang tidak merasakan efek jera setelah mendapatkan sanksi tersebut. Selain itu, tujuan kedua konsep tersebut adalah agar masyarakat dapat menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan tetap menjalin hubungan baik antara kedua belah pihak tanpa diselimuti rasa dendam. Nah saat ini timbul konsep Restorative justice yang mana digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang terdapat dalam hukum pidana di Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa konsep restorative justice itu lebih efektif digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana dalam kategori ringan seperti tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tindak pidana pencurian dalam skala kecil, tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan dan tindak pidana lain yang termasuk ke dalam kategori ringan. Jika dibandingkan dengan restorative justice yang terdapat dalam hukum Islam yang lebih dikenal dengan qisas, konsep tersebut kurang relevan jika digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sebab masyarakat Indonesia tidak hanya beragama Islam, terlebih hukum qisas hanya berlaku pada tindak pidana kategori berat seperti pembunuhan dan penganiayaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga apabila kedua konsep tersebut dalam dikombinasikan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana baik di dalam maupun di luar persidangan.

Maka dalam implementasi yang berkaitan dengan hal pembedaan restorative justice ini sama-sama terlibat dalam memecahkan perkara dengan menangani akibat yang terjadi dimasa yang akan datang, dikalangan masyarakat juga sangat bernilai tinggi dalam mempertimbangkan adanya perdamaian antara korban dan tersangkayang dimana ingin mengakhiri pertikaian atau kasus yang sedang terjadi, dengan adanya sanksi dan bukti yang telah didapatkan maka perdamaian akan lebih bisa

selesai dengan timbulnya keadilan dan pihak penegak hukum bisa mengadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Implementasi restorative justice ini juga disyariatkan dalam islam karena adanya salimng memaafkan sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT, Dalam Al-Quran penyelesaian konflik melalui pendekatan non litigasi menggunakan konsep al-sulh atau islah (damai). Konsep-konsep seperti hakam (arbiter atau mediator) dalam mekanisme tahkim dan al-sulh atau islah (damai) merupakan konsep yang dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai media dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan¹⁶.

KESIMPULAN

Restorative Justice menempati nilai yang tinggi dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga banyak keterlibatan langsung dengan para pihak. Restorative justice ini juga suatu filsafat islam yang menjadi ide dan juga proses dalam teori intervensi yang menekankan dalam memperbaiki atau memulihkan suatu aturan. Perkembangan filsafat islam ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah, dalam hal ini filsafat islam sangat mencermati karena mendorong dalam perkembangan. Filsafat islam ini juga berawal dari pemikiran secara rasional yang lahir bukan dari pihak luar melainkan dari kitab suci yaitu Al-quran.

Di Indonesia Restorative justice ini sudah dikenal terutama dalam dunia hukum sehingga banyak yang mengetahuinya, tidak sedikit para ahli hukum yang mendalami tentang hal ini terutama dalam bidang hukum, karena dipergunakan untuk menjadi jalan pintas dalam menyelesaikan suatu kasus.

Implementasi Restorative justice dalam Hukum pidana islam Di Indonesia, Restorative justice ini mempunyai konsep yang telah dipraktikan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam praktiknya itu adanya suatu penyelesaian perkara yang dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah dengan dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan.

Prinsip hukum islam yang meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum islam yang bersifat universal adapun prinsip khusus ialah prinsip setiap cabang hukum islam. Juhaya S.Praja lebih lanjut mengatakan ada tujuh prinsip umum hukum islam yaitu prinsip tauhid, keadilan, amal ma'ruf nahi munkar, kebebasan, keasaaan, taawun dan toleransi.

implementasi hukum pidana islam di Indonesia terlihat dari dua sisi.pertama hukum islam berlaku secara yuridis formal atau dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Kedua hukum islam

¹⁵ Al-Imam Taqiuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997, h. 29.

¹⁶ urtiretna, Nina. 1996. Restorative Justice, Cara Kerjanya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).

berlaku secara normative yakni diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim.

SARAN

1. Kepada pihak lembaga hukum seharusnya mensosialisasikan terhadap masyarakat terkait pentingnya memahami restorative justice dalam pembedaan islam.
2. Pada pihak lembaga hukum untuk lebih sering melaksanakan praktik penyelesaian suatu kasus agar masyarakat dan para pelajar tidak terlalu kaku ketika dihadapkan dengan persoalan atau kasus yang terjadi lapangan.
3. Seharusnya ada kajian khusus terkait implementasi dari pihak lembaga terkait dengan kasus pidana islam berdasarkan restorative justice agar meminimalisir perselisihan antar individu dengan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ramdlany, A. A. (2021). *Restorative Justice dalam hukum pidana islam perspektif filsafat hukum islam*.
- Rusli Muhammad. 2002. *Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi tentang: Model-Model dan Faktor-Faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana)*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM: JURNAL HUKUM, 20(9), 42 – 54.
- Surtiretna, Nina. 1996. *Restorative Justice, How it Work*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). Cet. 1
- Mira Maulidar, 2021. *Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam*. At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Volume 13, Nomor 2, 143-155.
- Nasr, Husain. 1986. *Tiga Pemikir Islam*. Terj. A. Mujahid. Bandung: Risalah.
- Hasymi. 1975. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta, Bulan Bintang.
- Hitti, Philip K. 1986. *History of the Arabs*. New York, Martin Press.
- Ibnu Rusyd. 1978. *Falsafah Ibn Rusyd*. Beirut: Dar al Afaq.
- Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Andi Hamzah, (1986), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dr.HM. Zainudin, MA. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Filsafat Islam*, 2013, Hal 3
- AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865 Volume 13, Nomor 2, Desember 2021
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 81-82
- Qafisheh, Mutaz M.,l 2012, "*Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam; Kontribusi terhadap Sistem Global*", Jurnal Internasional Ilmu Peradilan Pidana, Vol. 7.
- urtiretna, Nina. 1996. *Restorative Justice, Cara Kerjanya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). Cet. 1
- Amroeni Drajat, 2006. *Filsafat Islam*, PT Gelora Aksara Pratama, Medan 2006
- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Negara Indonesia.